



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	14

Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	✓

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dan forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten.



KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKU...	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwaldian Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Dandim 0308 Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Kapolres Padang Pariaman di Parik Malintang;
5. Sdr. Kapolres Pariaman di Pariaman;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
8. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
9. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
10. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 12 Januari 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI PADANG PARIAMAN	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS/ PELAKSANA HARIAN
3.	KASAT INTELKAM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
4.	KANIT 1 POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
5.	KANIT 2 POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
6.	KANIT 3 POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
7.	KANIT 4 POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
8.	KASAT INTELKAM POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
9.	KANIT 1 POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
10.	KANIT 2 POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
11.	KANIT 3 POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
12.	KANIT 4 POLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
13.	KASI INTEL KAJARI PARIAMAN	ANGGOTA
14.	KEPALA SUB SEKSI EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGI KAJARI PARIAMAN	ANGGOTA
15.	KEPALA SUB SEKSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTANAHAN KEMANAN, SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN, TEKNOLOGI INFORMASI PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA
16.	PASI OPERASIONAL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
17.	PASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
18.	DANUNIT INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
19.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA



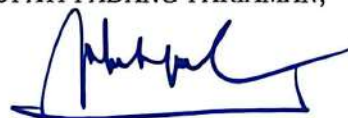
21.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA
25.	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
28.	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA
29.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
30.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
31.	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	ANGGOTA
32.	KABAG HUKUM	ANGGOTA
33.	CAMAT ANAM LINGKUANG	ANGGOTA
34.	CAMAT BATANG ANAI	ANGGOTA
35.	CAMAT LUBUAK ALUANG	ANGGOTA
36.	CAMAT ULAKAN TAPAKIH	ANGGOTA
37.	CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG	ANGGOTA
38.	CAMAT NAN SABARIS	ANGGOTA
39.	CAMAT 2 X 11 ANAM LINGKUANG	ANGGOTA
40.	CAMAT 2 X 11 KAYU TANAM	ANGGOTA
41.	CAMAT VII KOTO PATAMUAN	ANGGOTA
42.	CAMAT VII KOTO	ANGGOTA
43.	CAMAT VII KOTO PADANG SAGO	ANGGOTA
44.	CAMAT V KOTO	ANGGOTA



45.	CAMAT V KOTO TIMUR	ANGGOTA
46.	CAMAT SUNGAI GARINGGIANG	ANGGOTA
47.	CAMAT SUNGAI LIMAU	ANGGOTA
48.	CAMAT BATANG GASAN	ANGGOTA
49.	CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG	ANGGOTA
SEKRETARIAT		
50.	KASUBAG TATA USAHA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
51.	KASI KESATUAN BANGSA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
52.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
53.	KASI PEMBINAAN POLITIK KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
54.	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
55.	BENDAHARA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KASIKPDIASISTEN	4
KABAG.HUKU.	W

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS